



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor **302/Pdt.P/2020/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Multazam Ashari bin Mahyun, lahir Sandongan, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Dan

Rukini binti Jirne, lahir **Sandongan, 25 Desember 1988**, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 09 Maret 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 09 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Hlm. 1 Penetapan No. 302/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jirne dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jumanah dan Abdurahman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Mu'azam Ilyas, laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 7/SNDG/II/2020, tertanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saribaye, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hlm. 2 Penetapan No. 302/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Multazam Ashari bin Mahyun**) dengan Pemohon II (**Rukini binti Jirne**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2016 di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi pokoknya tetap dipertahankannya kecuali posita angka 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Haidi bin Salihi, dan bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 16 November 2016 M dengan cerai gugat yang merupakan perceraian ke 1 (satu), Pemohon II dalam keadaan ba'da dukhul dan dalam keadaan suci sesuai dengan akta cerai Nomor: 0414/AC/2016/PA.GM;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I

Hlm. 3 Penetapan No. 302/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi pokoknya tetap dipertahankannya kecuali posita angka 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Haidi bin Salihi, dan bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 16 November 2016 M dengan cerai gugat yang merupakan perceraian ke 1 (satu), Pemohon II dalam keadaan ba'da dukhul dan dalam keadaan suci sesuai dengan akta cerai Nomor: 0414/AC/2016/PA.GM;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu menguraikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 2 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan ayat 2 mengatur tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian pula ditentukan di dalam Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat Islam serta mengatur dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (vide Pasal 7 ayat 2);

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;

Menimbang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan pula bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini yaitu mengenai izin beristri lebih dari seorang bukan bersuami lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 4 Penetapan No. 302/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu diantaranya adalah karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 8 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur Perceraian bagi yang beragama Islam hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak kemudian menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2016 dilakukan dalam status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain yang bernama Muhammad Haidi bin Salihi karena Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan Muhammad Haidi bin Salihi melalui Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 16 November 2016 M sesuai dengan akta cerai Nomor: 0414/AC/2016/PA.GM, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond/basic law*) yang jelas dan tidak mendukung *petitum* yang diinginkan sehingga permohonan Pemohon I dan

Hlm. 5 Penetapan No. 302/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuure libel*) atau mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat formil, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 09 Maret 2020, para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.GM tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Hlm. 6 Penetapan No. 302/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Silvia Kusuma Dewi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Silvia Kusuma Dewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 2. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 196.000,00

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 7 Penetapan No. 302/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)